



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 531 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
KELURAHAN/DESA PENGADANG KECAMATAN PRAYA TENGAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Pengadang Nomor 03/BA/5202.02.02/4/2024 Tanggal 19 Juni 2024 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kelurahan/Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kelurahan/Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 KELURAHAN/DESA PENGADANG KECAMATAN PRAYA TENGAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kelurahan/Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Pengadang
pada tanggal 24 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA PENGADANG



AHMAD NASRI

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 03 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 KELURAHAN/ DESA
PENGADANG KECAMATAN PRAYA TENGAH KABUPATEN LOMBOK
TENGAH**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 KELURAHAN/DESA PENGADANG
KECAMATAN PRAYA TENGAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	Desa	TPS
1	M. KHATAMY	Laki-laki	Pengadang	01
2	MUH. RIJALULHADI	Laki-laki	Pengadang	01
3	UTAMI YOLANDA PUTRI	Perempuan	Pengadang	02
4	YULIANA	Perempuan	Pengadang	02
5	MUHAMMAD RIDHO BAHTIAR	Laki-laki	Pengadang	03
6	WAHYU HIDAYAT	Laki-laki	Pengadang	03
7	FAIZAH	Perempuan	Pengadang	04
8	SUTIAWAN	Laki-laki	Pengadang	04
9	SELAMAT REZA SETIAWAN	Laki-laki	Pengadang	05
10	M. FAZA FAUZAN AZIMA	Laki-laki	Pengadang	05
11	RIRIN WIDIAWATI	Perempuan	Pengadang	06
12	MANARUL HIDAYAT	Laki-laki	Pengadang	06
13	HERIAWAN	Laki-laki	Pengadang	07
14	HAMMIDATUL WARDIAH	Perempuan	Pengadang	07
15	ABDUL AZIZ	Laki-laki	Pengadang	08
16	MAKSUM PARDI	Laki-laki	Pengadang	08
17	AHMAD YAMIN	Laki-laki	Pengadang	09
18	ROKIBUN MUJI	Laki-laki	Pengadang	09
19	MUH. HAERUL TURMUZI	Laki-laki	Pengadang	10
20	WARDI	Laki-laki	Pengadang	10

21	SUHIRMAN	Laki-laki	Pengadang	11	
22	MUHAMMAD SYAHRUL	Laki-laki	Pengadang	11	
23	FITRIA SAGITA	Perempuan	Pengadang	12	
24	PARIDATUN SUMIARTI	Perempuan	Pengadang	12	
25	SAMSUL PAUZI	Laki-laki	Pengadang	13	
26	SITI NURHALIZA	Perempuan	Pengadang	13	
27	TEGUH ISLAM	Laki-laki	Pengadang	14	
28	MUHAMAD ROSYIDI	Laki-laki	Pengadang	14	
29	MUHAMAD DENI HAMZANI	Laki-laki	Pengadang	15	
30	HARY KARYADI	Laki-laki	Pengadang	16	

Ditetapkan di Pengadang
pada tanggal 24 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PENGADANG


(AHMAD NASRI)